

PEMERINTAHAN DAERAH – SATU DATA INFORMASI

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 15, LD/NO. 15 TLD 83 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-25

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.15 TAHUN 2018 TENTANG SATU DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK :-

- bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan satu data informasi pemerintahan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Terminologi “data” dapat diartikan sebagai suatu kumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol-simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain. Kegunaan data pada umumnya adalah untuk mendapatkan Gambaran mengenai suatu keadaan dan mendukung pembuatan keputusan atau pemecahan masalah.
- Maksud dan tujuan, Strategi pelaksanaan satu data informasi, Prinsip satu data informasi, Kelembagaan, Penyelenggaraan satu data informasi, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Insentif dan disinsentif, Pembiayaan, Ketentuan penutup;

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Desember 2018
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 18 Desember 2018 Nomor 15. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (15/2018).
- Penjelasan : 4 hlm